



P E N E T A P A N

Nomor 776/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Belinda Laoh, tempat tinggal di Jalan Pintubesar Selatan III No. 24. RT002 RW006 Kelurahan Pinangsia Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FENTY KOESTANTO, beralamat di Jalan Mesjid Pekojan IV No. 38. RT006 RW001, Kelurahan Pekojan Kecamatan Tambora Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Insidentil Nomor : 5616/ HK.00/ VII/2023/PN.Jkt.Brt tanggal 05 Juli 2023, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 12 Juli 2023, Nomor 776/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 12 Juli 2023, Nomor 776/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon perihal Permohonan Perbaikan Status di KTP dan KK pada persidangan tanggal 25 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan *a quo*, dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara tersebut dengan alasan akan memperbaiki permohonannya, oleh karena itu pencabutan permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat dalam register Perkara Nomor 776/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, bahwa perkara tersebut telah dicabut dan mencoret perkara tersebut pada register yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Christine, S.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran	Rp
	30.000,00	
2.	Biaya proses	Rp
	150.000,00	
3.	Biaya Panggilan	Rp
	0,00	
4.	Redaksi	Rp
	30.000,00	
5.	Biaya Penggandaan	Rp 1.800,00

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 776/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 221.800,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)